

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

Safei Said

ABSTRAK

Hak atas jaminan sosial bagi Rakyat Indonesia adalah merupakan amanat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Perubahan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28H ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “

Dan Pasal 34 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “

Oleh karena amanat dari konstitusi tersebut, maka harus negara menjalankannya yang didahului sebelumnya dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, dimana dalam ketetapan tersebut pada pokoknya menugaskan Presiden sebagai kepala Negara dan Pemerintah untuk membentuk sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: Hak Jaminan, Rakyat Indonesia, UU 1945

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

Safei Said

ABSTRACT

The right to social security for the Indonesian people is a mandate from the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely as stated in the Amended 1945 Constitution.

This is in accordance with the provisions in Article 28H paragraph 3 (three) which states that "Everyone has the right to social security that allows him to fully develop himself as a dignified human being".

And Article 34 paragraph 2 (two) which states that "The state develops a social security system for all people and empowers people who are weak and unable in accordance with human dignity"

Because of the mandate of the constitution, the state must implement it which was preceded by issuing the Decree of the People's Consultative Assembly Number X/MPR/2001, which in this decree essentially assigns the President as head of state and government to establish a National Social Security System (SJSN). in order to provide more comprehensive and integrated social protection for all Indonesian citizens.

Keywords: Security Rights, People of Indonesia, UU 1945